



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 500.2/Kep.80-DISPERINDAG/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang:

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PASAR
RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemungutan retribusi pelayanan pasar pemanfaatan pelataran untuk penitipan kendaraan pada pasar Rangkasbitung, perlu dibentuk panitia pemilihan mitra kerjasama pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir pada Pasar Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir pada Pasar Rangkasbitung Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	✓
KEPALA BAGIAN HUKUM	✓

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 109 Tahun 2023
tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023
Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA
SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PASAR
RANGKASBITUNG.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus
Parkir pada Pasar Rangkasbitung Kabupaten Lebak,
dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewenangan Panitia sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- menyusun rencana kerja pemilihan mitra
kerjasama pemungutan retribusi jasa usaha tempat
khusus parkir pada Pasar Rangkabitung Kabupaten
Lebak;
- menyusun rencana jadwal tahapan pemilihan mitra
kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha
tempat khusus parkir pada Pasar Rangkabitung
Kabupaten Lebak;
- melaksanakan tahapan pemilihan mitra kerjasama
pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus
parkir pada Pasar Rangkabitung Kabupaten Lebak;
- melaksanakan verifikasi berkas kelengkapan calon
mitra;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. melaksanakan penilaian terhadap penawaran kerjasama dari calon mitra;
- f. melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati Lebak melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Lebak;
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak; dan
- 4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 500.2/Kep. 80-DISPERINDAG/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026
Tentang : Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
pada Pasar Rangkabitung Kabupaten Lebak

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PASAR
RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Lebak;
3. Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lebak; dan
5. Kepala Bidang Angkutan Terminal dan Parkir
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	✓
KEPALA BAGIAN HUKUM	✓

Sekretariat : Unsur Fungsional/Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	